

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN  
DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TERHADAP  
BELANJA DAERAH DI KOTA JAMBI TAHUN 2010-2020**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Disusun Oleh :

**REZA GUSRA NOVA**

**NPM : 17100602010058**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SAKTI ALAM KERINCI  
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
SUNGAI PENUH**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REZA GUSRA NOVA  
NPM : 1710602010058  
Tempat/Tanggal Lahir : Siulak Gedang/31 Agustus 1999  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Alamat : RT 05 Desa Siulak Gedang Kec. Siulak  
No. HP : 082217137453  
Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,  
DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN  
PENDAPATAN YANG SAH TERHADAP  
BELANJA DAERAH DI KOTA JAMBI TAHUN  
2010-2020.


Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik S.E (SARJANA EKONOMI) baik di Sekolah Tinggi Ilmu Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci maupun diperguruan tinggi lainnya
2. Skripsi saya ini adalah murni gagasan, rumusan, penelitian dan pikiran saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing
3. Dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Apabila salah satu point tersebut di atas saya langgar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena skripsi saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, agar dapat dipergunakan sebetul



Siulak, 31 Agustus 2022  
Yang Bertanda Tangan

  
REZA GUSRA NOVA ✓  
NPM. 1710602010058

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini pembimbing skripsi dan ketua Program Studi Ekonomi

Pembangunan menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh :

NAMA : REZA GUSRA NOVA  
NPM : 1710602010058  
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,  
DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN  
PENDAPATAN YANG SAH TERHADAP  
BELANJA DAERAH DI KOTA JAMBI TAHUN  
2010-2020.

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan  
kelaziman yang berlaku dalam ujian komprehensif dan ujian skripsi pada tanggal  
..... 2022.

Sungai Penuh, Agustus 2022

Pembimbing

DEWI ERNITA, S.E., M.E

NIDN: 10 120383 01

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

HEPPI SYOFYA, S.E., M.Si





NIDN : : 10 290388 01

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi dan Komprehensif Program Studi Ekonomi Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sakti Alam Kerinci Sungai Penuh pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 03 Oktober 2022  
Pukul : 15.00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi


### Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Penguji	: DEWI ERNITA, S.E., M.E.	
Sekretaris	: SUCI MARSELINA, S.Pd., M.Pd.	
Penguji Utama	: OSI HAYUNI PUTRI, S.E., M.E.	
Penguji Pendamping	: MARYANTO, S.E., M.S.Ak	

Mengetahui,

Mengetahui : -

KETUA STIE  
SAKTI ALAM KERINCI

  
GAMPO HARYONO, S.E., M.M.  
NIDN : 02 280787 01

Disahkan Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI  
EKONOMI PEMBANGUNAN

  
HEPPI STOFYA, S.E., M.Si.  
NIDN : 10 290388 01

*THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME, BALANCED FUNDS AND  
OTHER LEGAL INCOME ON REGIONAL EXPENDITURES IN THE CITY OF*

*JAMBI, 2010-2020*

*REZA GUSRA NOVA*

*Supervisor : DEWI ERNITA, S.E., M.E*

*Study Program : Development Economics  
Sakti Alam Kerinci School of Economics, Sungai Penuh*

**ABSTRACT**

*This study discusses the effect of Regional Original Income, Balancing Funds and Other Legitimate Income on Regional Expenditures in Jambi City in 2010-2020. The data used is secondary data obtained from BPS Jambi Province which is then analyzed by multiple linear regression analysis. Based on the results of the study, the conclusions in this study are: 1. There is an influence of the PAD variable on regional spending in Jambi City in 2010-2020, because the  $t$  count  $>$   $t$  table is  $9.106 > 2.36462$  or a significance of  $0.000 < 0.05$ . 2. There is an effect of balancing funds on regional spending in Jambi City in 2010-2020, because  $t$  count  $>$   $t$  table is  $10.011 > 2.36462$  or a significance of  $0.006 < 0.05$ . 3. There are other effects of legitimate income on regional expenditures in Jambi City in 2010-2020, because  $t$  count  $>$   $t$  table which is  $5.059 > 2.36462$  or  $0.000$  significance  $<$   $0.05$ . 4. There is an influence of PAD, balancing funds and other legitimate income on regional expenditures, because the calculated  $F$  value  $>$   $F$  table is  $205.528 > 4.74$  with a significant value of  $0.000$  meaning  $F$  sig  $<$   $0.05$ . 5. The magnitude of the influence of PAD on regional spending is 6.048% of the contribution of the PAD variable to regional spending, while the remaining 93.952% can be influenced by other variables. 6. The magnitude of the effect of balancing funds on regional expenditures is 62.845% of the contribution of balancing funds to regional expenditures, while the remaining 37.155% is influenced by other variables. other variables are legitimate income to regional expenditure, while the remaining 71.724% can be influenced by other variables. 8. The magnitude of the influence of PAD, balancing funds and other legitimate income on Regional Expenditures, which is 97.20% of regional expenditures in Jambi City in 2010-2020 is influenced by variables of PAD, balancing funds and other legitimate income. While 2.80% is influenced by other variables outside the model.*

*Keywords: Regional Original Revenue, Balancing Fund, Other Legitimate Regional Income, Regional Expenditure.*

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN  
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH  
DI KOTA JAMBI TAHUN 2010-2020

REZA GUSRA NOVA

Pembimbing : DEWI ERNITA, S.E., M.E

Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, Sungai Penuh

**ABSTRAK**

Dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Provinsi Jambi yang kemudian dianalisis dengan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah : 1. Terdapat pengaruh variabel PAD terhadap belanja daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020, karena nilai t hitung  $>$  t tabel yaitu  $9,106 > 2,36462$  atau signifikansi  $0,000 < 0,05$ . 2. Terdapat pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020, karena t hitung  $>$  t tabel yaitu  $10,011 > 2,36462$  atau signifikansi  $0,006 < 0,05$ . 3. Terdapat pengaruh lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020, karena t hitung  $>$  t tabel yaitu  $5,059 > 2,36462$  atau signifikansi  $0,000 < 0,05$ . 4. Terdapat pengaruh PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah, karena nilai F hitung  $>$  F tabel yaitu  $205,528 > 4,74$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,000$  berarti nilai F sig  $< 0,05$ . 5. Besarnya pengaruh PAD terhadap belanja daerah yaitu sebesar  $6,048\%$  kontribusi variabel PAD terhadap belanja daerah, sedangkan sisanya  $93,952\%$  dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. 6. Besarnya pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah yaitu sebesar  $62,845\%$  kontribusi variabel dana perimbangan terhadap belanja daerah, sedangkan sisanya  $37,155\%$  dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Besarnya pengaruh lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah yaitu sebesar  $28,275\%$  kontribusi variabel lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah, sedangkan sisanya  $71,724\%$  dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. 8. Besarnya pengaruh PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah Terhadap Belanja Daerah, yaitu sebesar  $97,20\%$  belanja daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020 dipengaruhi oleh variabel PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan  $2,80\%$  dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

*Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Belanja Daerah.*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA JAMBI TAHUN 2010-2020”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Gampo Haryono, S.E., M.M selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sakti Alam Kerinci.
2. Bapak H. M. Afdhal Chatra. P, S.E., M.Ec. Dev. selaku Wakil Ketua I (Satu) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sakti Alam Kerinci.
3. Ibu Dona Elvia Desi, S.E., M.M Selaku Wakil Ketua II (Dua) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sakti Alam Kerinci.
4. Bapak Dr. Indra Budaya, S.E., M.M Selaku Wakil Ketua III (Tiga) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sakti Alam Kerinci.
3. Ibu Heppi Syofya, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sakti Alam Kerinci.
4. Ibu Dewi Ernita, S.E, M.E selaku Pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen staf pengajar pada Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan sumbangannya pikirannya selama perkuliahan demi terwujudnya skripsi ini.
6. Teristimewa kepada keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan dan semangat yang amat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca sangat diharapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi kami maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Sungai Penuh, Agustus 2022

Penulis

REZA GUSRA NOVA

NPM.171062010058



## DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
ABSTRACT .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS KERANGKA KONSEPTUAL DAN</b>	
<b>HIPOTESIS .....</b>	<b>14</b>
2.1 Kajian Teoritis.....	14
2.1.1 Ekonomi Pembangunan .....	14
2.1.2 Pembangunan Ekonomi .....	15
2.1.3 Keuangan Daerah.....	16
2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah (APBD).....	17
2.1.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	20
2.1.5.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	20
2.1.5.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	21
2.1.5.3. Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	23

2.1.5.4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah.....	26
2.1.6. Dana Perimbangan .....	27
2.1.6.1. Definisi Dana Perimbangan .....	27
2.1.6.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dana Perimbangan	28
2.1.6.3. Indikator Dana Perimbangan .....	31
2.1.6.4. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah .	33
2.1.7. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	34
2.1.7.1. Definisi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	34
2.1.7.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.....	35
2.1.7.3. Indikator Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	35
2.1.7.4. Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah.....	36
2.1.8 Belanja Daerah.....	37
2.1.8.1. Definisi Belanja Daerah .....	37
2.1.8.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lain-Lain Belanja Daerah.....	38
2.1.8.3. Indikator Belanja Daerah .....	38
2.2 Penelitian Terdahulu .....	39
2.3 Kerangka Konseptual.....	43
2.4 Hipotesis Penelitian.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	47
3.2 Jenis Data .....	47
3.3 Sumber Data.....	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	48
3.6 Metode Analisis Data .....	49
3.7 Alat Analisis Data .....	49
3.8 Uji Hipotesis.....	51

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	54
4.1.1. Letak Kota Jambi .....	54
4.1.2. Demografi .....	54
4.1.3. Kenampakan Alam.....	54
4.1.4. Fasilitas Transportasi .....	55
4.1.5. Sejarah Singkat .....	55
4.1.6. Wilayah Administrasi .....	57
4.1.7. Topografi.....	57
4.2. Deskripsi Data Penelitian.....	58
4.3. Analisis Data .....	59
4.3.1. Analisis Regresi Linier Berganda .....	59
4.3.2. Koefisien Determinasi.....	60
4.3.3. Pengujian Hipotesis.....	63
4.4. Pembahasan.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>



## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kota Jambi Tahun 2010-2020 .....	8
Tabel 1.2. Belanja Daerah di Kota Jambi Tahun 2010-2020 .....	9
Tabel 2.1. Mapping Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 4.1. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di Kota Jambi Tahun 2010-2020 .....	58
Tabel 4.2. Hasil Analisis Regresi Berganda.....	59
Tabel 4.3. Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	62
Tabel 4.4. Hasil Uji Simultan dengan F-test .....	64



## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual..... 44



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Perhitungan SPSS .....	74
Lampiran 2. Tabel T.....	77
Lampiran 3. Tabel F.....	78



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa lepas dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Otonomi daerah adalah hasil dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi. Hal ini harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratisasi, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001 sejak dikeluarkannya : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang terakhir direvisi dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014, merupakan kebijakan yang dipandang secara demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. 2. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 2, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan. Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan otonomi tersebut pemerintah daerah harus memiliki wewenang dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, serta didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan persyaratan dalam sistem pemerintahan daerah. Dalam konteks desentralisasi, daerah provinsi memiliki wewenang sebagaimana pemerintah pusat. Wewenang tersebut antara lain adalah melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota dan keputusan kepala daerah.

Reformasi anggaran dalam konteks otonomi memberikan paradigma baru terhadap anggaran daerah yaitu bahwa anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan umum, yang dikelola dengan berdaya guna dan berhasil guna serta mampu memerikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Lingkungan anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah karena hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah yaitu sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang keuangan daerah pada pasal (2) bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah



(DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pasal (5) menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pada pasal (24) berbunyi penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah, pasal (25) pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pada pasal (26) pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan pada pasal (27) belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk peningkatan

pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel.

Kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah dapat diukur dengan derajat kemandirian keuangan daerah dimana, semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu untuk membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Jika dilihat menggunakan rasio desentralisasi fiskal maka akan terlihat kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai belanjanya sendiri menunjukkan kinerja keuangan yang positif.

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Faktor keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan suatu daerah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penilaian kinerja keuangan, kinerja keuangan yang positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mampu melaksanakan otonomi daerah. Namun jika pemerintah daerah merespon

belanja daerahnya lebih besar menggunakan dana perimbangan yaitu dana alokasi umum (DAU) dibandingkan dengan memaksimalkan potensi daerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maka daerah tersebut mengalami fenomena *flypaper effect*. *Flypaper effect* merupakan suatu kondisi keuangan pemerintah daerah yang membelanjakan lebih banyak dengan menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat yaitu dana alokasi khusus (DAK) dibandingkan menggunakan dana sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD).

Sebagai upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tidak lepas dari optimalisasi penerimaan komponen-komponen pendapatan asli daerah (PAD) secara efektif dan efisien. Efektif artinya bahwa realisasi penerimaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sedangkan efisien artinya bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan diupayakan seminimal mungkin dan tidak terjadi pemborosan. Maka daerah dituntut untuk memiliki kemandirian dalam hal penggalian dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah yang berasal dari daerah sendiri yaitu retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), Bagi Hasil

Pajak dan Bukan Pajak, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, terakhir direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Devas (2005:115) belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Istilah belanja terdapat dalam laporan

realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas.

Nordiawan, dkk (2012:187) perkembangan dana alokasi belanja daerah ini ditentukan dengan seberapa besar penerimaan daerah yang bersangkutan. Sesuai dengan salah satu wewenang yang diserahkan kepada pemerintah daerah yaitu wewenang untuk menggali sendiri sumber keuangannya. Pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan daerah, dimana melalui hasil pengelolaan sumber daya tersebut akan masuk ke dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan dialokasikan sebagai salah satu sumber pendanaan belanja bagi pemerintah daerah di samping sumber-sumber pendapatan yang lain. Selain dari Pendapatan Asli Daerah, penerimaan daerah juga bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Ketika penerimaan pendapatan asli daerah belum mampu untuk memenuhi belanja daerah, pemerintah daerah mengharapkan adanya dana transfer dari pemerintah pusat untuk menutupi dana alokasi belanja daerah setiap tahunnya. Dalam konteks ini, dana perimbangan yang merupakan penerimaan daerah yang ditransfer dari pusat seringkali dijadikan sumber pembiayaan untuk mendanai segala kegiatan setiap harinya.

Begitu juga halnya dengan Pemerintah Kota Jambi, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diperlukan dana yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan pemerintah. Pada tabel 1.1. berikut ini dapat dilihat sumber-sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Kerinci dari tahun 2008 sampai dengan 2016.

**Tabel 1.1.**  
**Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kota Jambi Tahun 2010-2020**

Tahun	PAD (Ribu Rp)	Dana Perimbangan (Ribu Rp)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Ribu Rp)
2010	72.597.791	535.586.550	85.739.994
2011	97.843.296	603.816.206	164.584.883
2012	113.090.049	741.677.105	229.150.127
2013	149.041.879	821.633.898	193.676.682
2014	246.427.699	836.875.325	221.734.554
2015	294.536.445	858.678.000	264.619.000
2016	303.487.000	1.150.438.000	78.123.000
2017	397.327.843	1.013.005.893	90.299.495
2018	328.896.648	1.143.550.934	155.530.262
2019	393.429.595	1.110.177.034	195.935.881
2020	403.484.193	112.863.704	215.159.326

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Tahun 2022.

Dari tabel 1.1. di atas terlihat fenomena bahwa PAD di Kota Jambi terus mengalami peningkatan selama periode penelitian dimana dimulai dari tahun 2010 sebesar Rp. 72.597.791 ribu menjadi Rp. 403.484.193 ribu. Meskipun pandemi covid 19 yang terjadi diseluruh dunia akan tetapi kondisi ini tidak membuat sumber keuangan pemerintah dari PAD melemah. Lain halnya dengan yang terjadi pada dana perimbangan yang justru mengalami fluktuasi yang hampir terjadi setiap tahun dari tahun 2017 sampai pada tahun 2020 yang berada pada nilai terendah selama periode penelitian yaitu bernilai Rp. 112.863.704 ribu.

Kondisi ini terjadi karena disebabkan oleh pengalihan dana transfer dari pusat yang terdiri dari DAU, DAK dan DBH untuk dana penanganan pandemi covid 19, sehingga adanya pemangkasan dana bagi pemerintah daerah dan untuk pemerintah Provinsi Jambi itu sendiri hampir dipangkas 90% dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019 bernilai Rp. 1.110.177.034.

Pada sumber pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah selalu mengalami fluktuasi hampir selama periode penelitian, dimana nilai terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp. 78.123.000 ribu dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan nilai Rp. 264.619.000 ribu.

**Tabel 1.2.**

**Belanja Daerah di Kota Jambi Tahun 2010-2020**

Tahun	Belanja Daerah (Ribu Rp)
2010	773.969.951
2011	960.828.138
2012	1.191.588.172
2013	1.312.590.918
2014	1.459.348.269
2015	1.445.473.827
2016	1.615.870.000
2017	1.635.122.617
2018	1.676.628.128
2019	1.872.466.655
2020	2.212.680.343

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Tahun 2022.

Kondisi belanja daerah pada tabel 1.2. terus meningkat dari tahun 2010-2020 seperti yang terjadi pada PAD. Dari tabel 1.1. dan tabel 1.2. di atas dapat dilihat fenomena bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah diduga memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, dimana pada saat PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah meningkat maka belanja daerah juga meningkat.

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Ramlianty Badjulu dengan judul “Analisis Pengaruh Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Kabupaten Tojo Una-Una”. Penelitian oleh Nina Hartiningsih dan Edyanus Herman Halim dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau”. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil : 1. Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. 2. Secara bersama-sama Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap peningkatan Belanja Modal bagi pemerintah Provinsi Riau.

Berdasarkan atas pertimbangan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA JAMBI TAHUN 2010-2020”.



## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020 ?
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020 ?
3. Apakah terdapat pengaruh Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020 ?
4. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020 ?
5. Berapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020 ?.
6. Berapa besar pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020 ?.
7. Berapa besar pengaruh Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020 ?.
8. Berapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020 ?.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020.
5. Untuk mengetahui besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020
6. Untuk mengetahui besar pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020
7. Untuk mengetahui besar pengaruh Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020.
8. Untuk mengetahui besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020.

### **1.4. Manfaat Penelitian**


Dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi :

## 1. Manfaat Akademis.

- 1) Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama kuliah pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan digunakan sebagai bahan referensi bagi pemerintah dan pihak akademisi.

## 2. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam menentukan langkah menyusun kebijakan yang diambil yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber acuan atau sebagai bahan referensi bagi pihak yang membutuhkan informasi yang terkait dengan penelitian ini.



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

#### 2.1. Kajian Teoritis

##### 2.1.1. Ekonomi Pembangunan

Menurut Sukirno (2004:12) ekonomi pembangunan adalah cabang dari ilmu ekonomi yang khusus membahas masalah-masalah pembangunan di negara-negara berkembang, atau Ilmu ekonomi yang mempelajari transformasi struktur dan kelembagaan dari seluruh masyarakat yang pada hakekatnya akan menghasilkan kemajuan ekonomi secara efisien bagi sebagian besar penduduk. Tujuan dari analisisnya ialah usaha untuk menelaah faktor-faktor yang menimbulkan hambatan-hambatan pembangunan. Selanjutnya mencari cara-cara yang berwujud kebijaksanaan untuk mengatasi masalah-masalah untuk mempercepat laju pembangunan ekonomi, yang cepat bisa diwujudkan dengan cara menentukan kebijakan-kebijakan yang mendukung terhadap kemajuan ekonomi baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Menurut Sukirno (2004:12-13) Pembangunan ekonomi adalah sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf kehidupan masyarakat. Selain itu pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi pembangunan merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara sedang berkembang dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang

### 2.1.2. Pembangunan Ekonomi

Menurut Suryana (2002:12) pembangunan adalah suatu perubahan untuk mencapai tujuan tertentu. Usaha-usaha pembangunan diarahkan pada perbaikan tingkat hidup, harga diri, dan kebebasan. Tujuannya adalah usaha-usaha untuk mencapai arah yang lebih baik dimasa yang akan datang dan proses tranformasi sruktural yaitu suatu proses dari pembangunan yang dilakukan oleh manusia dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier menjadi kebutuhan pokok.

Menurut Badrudin (2009:28) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha untuk rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa (*nation building*). Sedangkan Kartasasmita (2004:37) memberikan pengertian yang lebih sederhana yaitu sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Menurut Todaro (2000:41) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi adalah kapasitas perekonomian nasional, yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih berada dalam keadaan statis untuk jangka waktu yang lama, untuk menghasilkan dan mempertahankan tingkat kenaikan produk nasional kotor (PNK) sekitar 5 sampai 7 % atau lebih setahun.

Menurut Suryana (2002:20) pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dalam definisi ini mengandung tiga unsur :

1. Pembangunan ekonomi telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru.

2. Usaha meningkat pendapatan perkapita.
3. Kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Pengertian tersebut mencakup tiga aspek, yaitu proses, output perkapita, dan jangka panjang.

### **2.1.3. Keuangan Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 58 tahun 2005 keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Mamesah (2005:81) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu, baik berupa uang maupun

barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan yang dipisahkan dan sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dari pengertian keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah.

#### **2.1.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Langkah awal sebelum dilaksanakan suatu anggaran adalah menyusun suatu perencanaan agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dikelola dan berjalan dengan baik. Perencanaan keuangan daerah dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

Menurut Halim (2007:63) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan menurut Saragih (2003:80) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu (satu tahun).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA). Dengan demikian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota berarti rencana keuangan seperti dimaksud yang disetujui bersama antara Bupati/Walikota dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten/kota.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja, sehingga anggaran daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah. Untuk dapat melaksanakan kewajibannya, pemerintah daerah perlu melakukan dua hal, yaitu (1) pengumpulan sumber daya dari masyarakat secara efisien yang terkumpul dalam komponen pendapatan, (2) pengalokasian dan penggunaan sumber daya secara responsif, efektif, dan efisien kedalam anggaran yang direfleksikan dalam komponen Belanja.



Menurut Saragih (2003:82) menyatakan bahwa sejalan dengan kebijakan Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), pemerintah daerah menetapkan kebijakan anggarannya bersifat ekspansif, artinya Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan diprioritaskan untuk menstimulasi perekonomian daerah melalui pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, jika pemerintah daerah menetapkan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bersifat kontraksi, maka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kurang dapat diharapkan untuk menggerakkan perekonomian daerah.

Menurut Mamesah (2005:84) karena fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah sebagai berikut :

1. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat dari daerah yang bersangkutan.
2. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi.
3. Memberikan isi dan arti tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya, karena anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah.
4. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
5. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah dalam batas-batas tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh dewan

perwakilan rakyat daerah (DPRD). Menurut Yani (2002:3) APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang pengertian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) serta ditetapkan dalam peraturan Daerah (perda). Landasan hukum penyusunan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah daerah
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah tata cara pengawasan, penyusunan dan penghitungan oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah

### **2.1.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

#### **2.1.5.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah menurut Halim dan Kusufi (2012:101) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan menurut Djaenuri (2012:88) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah menurut Purnomo (2009:34) Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

#### **2.1.5.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD sebagai salah satu penerimaan daerah, mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap

pemerintah pusat berkurang. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diatur oleh UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan daerah, akan tetapi PAD tersebut masih belum cukup untuk membiayai pembangunan apabila dilihat dari proporsi PAD terhadap APBD. Menurut Bagus (2014:12) Beberapa faktor yang dapat memengaruhi PAD diantaranya :

1. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan asli daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan, dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

2. Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan.

### 3. Inflasi

Adanya aktifitas penduduk pada perekonomian menyebabkan gejala ekonomi secara menyeluruh atas permintaan barang dan jasa yang berlebihan biasanya disebut inflasi. Adanya inflasi di Kota menggambarkan adanya gejala ekonomi, apabila inflasi tersebut dibiarkan begitu saja tanpa dikendalikan akan berdampak pada perekonomian, karena inflasi yang baik kurang dari 10 % apabila inflasi melebihi dari 25% akan mengakibatkan nilai barang tinggi dan berdampak pada nilai tukar rupiah yang akan semakin menurun.

#### **2.1.5.3. Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Adapun indikator pendapatan asli daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai berikut :

##### 1. Hasil Pajak Daerah

Hasil Pajak Daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten dan kota adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Hotel.
- 2) Pajak Restoran.
- 3) Pajak Hiburan.
- 4) Pajak Reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan.

- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 7) Pajak Parkir.
- 8) Pajak Air Tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Hasil retribusi daerah

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka perusahaan daerah bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa,

menyelenggarakan mamfaat umum dan memperkembangkan perekonomian daerah yang bersumber dari :

- 1) Bagian laba perusahaan milik daerah
- 2) Bagian laba lembaga keuangan bank
- 3) Bagian laba lembaga keuangan non bank
- 4) Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Sumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari :

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Penerimaan jasa giro.
- 3) Penerimaan bunga deposito.
- 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.
- 6) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

#### **2.1.5.4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah**

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan.

Menurut Furstenberg et.al dalam Prakoso (2004:13), mengemukakan sebuah hipotesis bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terutama pajak akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah yang dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah.

Menurut Abdullah dan Halim (2003:43), menyatakan adanya pengaruh sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah. Menurut Koswara (2000) dalam Yuliarti (2003:85) daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai keperluan daerah. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung kebijakan



perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

## **2.1.6. Dana Perimbangan**

### **2.1.6.1. Definisi Dana Perimbangan**

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, definisi dana perimbangan adalah sebagai berikut : dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa : dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Menurut Widjaja (2008:129) dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Sedangkan menurut Djaenuri (2012:100) pengertian dana perimbangan adalah sebagai berikut : dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat yang semakin baik. Dengan demikian, sejalan dengan tujuan pokoknya, dana perimbangan lebih memperdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembayaran yang adil, proposional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan merupakan dana bantuan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah agar tidak ada satu daerah yang tertinggal, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

#### **2.1.6.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dana Perimbangan**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata. Salah satunya adalah dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pengalokasian Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah menjadi indikator bahwa Pemerintah Daerah belum dapat menggali potensi yang ada di daerahnya dengan optimal untuk menjadi sumber pemasukan di Daerah yang bersangkutan. Widjaja (2008:129) menyatakan faktor-faktor penentuan besarnya alokasi dana perimbangan yang akan diterima oleh setiap daerah ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut :

### 1. Berdasarkan Formula (*By Formula*)

Sebagian besar pengalokasian dilakukan berdasarkan formula. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan data dasar sebagai sumber/input untuk dilakukan perhitungan alokasi. Daerah tidak bisa melakukan pengurusan/lobi untuk menaikkan jumlah alokasi yang akan diterimanya. Daerah hanya bisa memastikan bahwa data yang ada sudah benar dan valid. Oleh sebab itu, diperlukan rekonsiliasi data khususnya dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah masing-masing, karena data yang biasa digunakan dalam perhitungan berasal dari lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah dalam mengeluarkan data. Jenis alokasi yang menggunakan formula antara lain: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) kecuali yang berdasarkan usulan/proposal, Dana Desa.

### 2. Berdasarkan Daerah Penghasil (*By Origin*)

Daerah yang telah diberikan oleh Tuhan kekayaan alam berupa sumber daya alam maka daerah tersebut akan mendapatkan kembali dalam bentuk bagi hasil apabila ada penerimaan negaranya. Dana Bagi Hasil (DBH) diberikan kembali ke daerah penghasil dalam rangka mengatasi ketimpangan vertical (*vertical imbalance*) karena daerah penghasil mendapatkan eksternalitas sebagai dampak dari eksploitasi sumber daya alam tersebut. Daerah yang tidak memiliki sumber daya alam akan diberikan oleh pemerintah dalam bentuk DAU yang mana berfungsi sebagai *horizontal imbalance*.

3. Berdasarkan Kinerja (*By Performance*)

Dana perimbangan yang alokasinya ke daerah berdasarkan performance atau kinerja adalah Dana Insentif Daerah (DID). Setiap daerah memiliki kesempatan yang sama dan berupaya untuk mendapatkan insentif ini sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Daerah dengan kinerja yang baik, salah satunya terkait pengelolaan keuangannya maka akan mendapatkan insentif dalam bentuk alokasi dana, sebaliknya daerah yang kinerja kurang baik maka tidak akan mendapatkannya.

4. Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus)

Dana otsus yang diberikan kepada Provinsi Aceh sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 serta Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Dana Keistimewaan (Dais) diberikan kepada Provinsi D.I. Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012. Hal-hal tersebut diatas yang dapat menentukan besar kecilnya alokasi dana perimbangan yang akan diterima oleh daerah.

5. Jumlah penduduk dan luas wilayah

Sebagai salah satu komponen perhitungan, maka daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak dan luas wilayahnya akan maka mendapatkan alokasi dana perimbangan yang lebih dari pada daerah yang jumlah penduduknya sedikit dan luas wilayahnya kecil. Namun demikian, hitungan tersebut tetap mengacu kepada per kabupaten/kota sebagai dasar perhitungan.

### 2.1.6.3. Indikator Dana Perimbangan

Dana perimbangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan terdiri dari :

#### 1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Adapun sumber-sumber penerimaan Dana Bagi Hasil terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak
- b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

#### 2. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, dana alokasi umum adalah dana perimbangan untuk daerah yang sudah dialokasikan dalam APBN berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan neto dalam negeri yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek keadilan dan pemerataan yang selaras dengan pembangunan pemerintah dan perhitungan alokasi umumnya ditetapkan sesuai dengan Undang-undang. Sedangkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia mendefinisikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah

daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat Block Grant yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya antara provinsi dan kabupaten/kota.

### 3. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu dana perimbangan yang berasal dari APBN yang disalurkan kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan untuk kegiatan tertentu yang telah diusulkan oleh daerah tertentu dalam hal pemenuhan desentralisasi.

Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Dana pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan. Arah kegiatan dari Dana Alokasi Khusus diantaranya adalah :

- 1). DAK Bidang Pendidikan
- 2). DAK Bidang Kesehatan

- 3). DAK Bidang Infrastruktur Jalan
- 4). DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
- 5). DAK Bidang Infrastruktur Air Minum
- 6). DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi
- 7). DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Desa
- 8). DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan
- 9). DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
- 10). DAK Bidang Pertanian
- 11). DAK Bidang Keluarga Berencana
- 12). DAK Bidang Kehutanan
- 13). DAK Bidang Sarana dan Prasarana daerah Tertinggal
- 14). DAK Bidang Sarana Perdagangan
- 15). DAK Bidang Energi Perdesaan
- 16). DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman
- 17). DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat.

#### **2.1.6.4. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah**

Menurut Sidik (2012:102) dana perimbangan yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, dengan mengalokasikan dana perimbangan untuk alokasi belanja pemerintah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Isti (2016:8) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan Setiyani (2009:12) berpendapat bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

## **2.1.7. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

### **2.1.7.1. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah merupakan bantuan keuangan selain PAD dan dana perimbangan, bantuan keuangan ini sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



### **2.1.7.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Daerah Yang Sah**

Menurut UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap adanya pendapatan daerah yang sah diantaranya :

#### **1. Bencana Daerah dan Nasional**

Sebagai negara yang terdiri dari wilayah kelautan dan penguasaan maka tidak heran jika Indonesia sering kali dilanda bencana alam, maka dana darurat yang bersumber baik dari APBN maupun dari APBD akan dialokasikan dalam penanganan masalah bencana alam ini.

#### **2. Investasi Perusahaan Daerah dan Swasta**

Banyaknya investor-investor yang menanamkan modal baik PMA maupun PMDN yang sering kali memberikan bantuan hibah baik dalam bentuk keuangan, barang atau pun jasa bagi pemerintah daerah.

#### **3. Pemerintah Daerah Lain**

Adanya kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain dengan adanya kesepakatan kerja yang kadang membuat adanya pemberian penghargaan dalam bentuk dana hibah baik berupa dana, barang ataupun jasa.

### **2.1.7.3. Indikator Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari :

#### **1. Dana Darurat**

Dana Darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional,

peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas. Dana Darurat termasuk salah satu sumber penerimaan daerah.

## 2. Dana hibah

Dana hibah adalah suatu hal yang berbeda dengan bantuan sosial, dimana bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari pemerintah kepada pihak individu, keluarga, masyarakat atau kelompok tertentu yang sifatnya selektif dengan tujuan tertentu guna melindungi penerima bantuan dari resiko sosial.

## 3. Penerimaan lain-lain yang sah

Penerimaan lain-lain yang sah merupakan hasil penerimaan di luar PAD dan dana perimbangan. Penerimaan lain-lain mencakup antara lain penerimaan dari sewa rumah dinas milik daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah, jasa giro, penerimaan ganti rugi kekayaan daerah, denda keterlambatan pekerjaan daerah, sumbangan pihak ke tiga, angsuran pegawai, dinas perhubungan dan denda terhadap setiap mobil barang yang bermuatan lebih dan lain-lain.

### **2.1.7.4. Pengaruh Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah**

Menurut Sidik (2012:107), lain-lain pendapatan yang sah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah diluar PAD dan dana perimbangan, besaran dana ini memang seperti besaran dana PAD apalagi besar dana perimbangan sebagai poin terbesar bagi sumber penerimaan daerah. Akan tetapi dana ini dapat digunakan bagi pemerintah daerah dalam bentuk belanja daerah untuk memberikan pelayanan umum bagi masyarakat.

## **2.1.8. Belanja Daerah**

### **2.1.8.1. Definisi Belanja Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, terakhir direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam struktur anggaran daerah berdasarkan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja. Belanja daerah menurut organisasi adalah kesatuan penggunaan seperti sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi lainnya. Kelompok belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi dan biaya pemeliharaan serta belanja investasi. Jenis belanja misalnya belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas dan belanja lain-lain.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan.

### **2.1.8.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah**

Nordiawan, dkk (2012:187) perkembangan dana alokasi belanja daerah ini ditentukan dengan seberapa besar penerimaan daerah yang bersangkutan, belanja daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut, yaitu :

#### **1. PAD**

Pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan daerah, dimana melalui hasil pengelolaan sumber daya tersebut akan masuk ke dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dialokasikan sebagai sumber pendanaan.

#### **2. Dana Perimbangan**

Selain dari PAD, belanja daerah juga bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Ketika penerimaan PAD belum mampu untuk memenuhi belanja daerah, pemerintah daerah mengharapkan adanya dana transfer dari pemerintah pusat untuk menutupi dana alokasi belanja daerah.

#### **3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber bagi belanja daerah dalam memberikan pelayanan.

### **2.1.8.3. Indikator Belanja Daerah**

Indikator belanja daerah dibagi menjadi belanja tidak langsung, dan belanja langsung. Belanja tidak langsung yaitu belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini sering juga disebut dengan istilah belanja periodik atau belanja non aktifitas. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang penganggarnya dipengaruhi secara

langsung oleh usulan program dan kegiatan. Tipe belanja ini disebut juga dengan belanja aktifitas atau belanja kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat

(1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

1. Belanja pegawai
2. Belanja bunga
3. Belanja subsidi
4. Belanja hibah
5. Belanja bantuan sosial
6. Belanja bagi hasil
7. Bantuan keuangan
8. Belanja tidak terduga.

Sedangkan kelompok belanja langsung adalah sebagai berikut :

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang dan jasa
3. Belanja modal.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Penelitian oleh Nina Hartiningsih dan Edyanus Herman Halim dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau”. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil : 1. Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, sehingga semakin tinggi pajak daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal di Provinsi Riau. 2. Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sehingga semakin tinggi retribusi daerah

belum tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal di Provinsi Riau. 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, sehingga semakin tinggi pendapatan pemerintah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal di Provinsi Riau. 4. Secara bersama-sama Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap peningkatan Belanja Modal bagi pemerintah Provinsi Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Edison dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara simultan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Kabupaten Toba Samosir. Secara parsial pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Kabupaten Toba Samosir. Koefisien regresi pajak daerah sebesar 125,827, artinya jika pajak daerah meningkat sebesar Rp.1 maka belanja daerah akan meningkat sebesar Rp.125,827. Koefisien retribusi daerah sebesar 67,159, artinya jika retribusi daerah meningkat sebesar Rp.1 maka belanja daerah akan meningkat sebesar Rp.67,159. Koefisien lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 7,474, artinya jika lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat sebesar Rp.1 maka belanja daerah akan meningkat sebesar Rp.4,747.

Penelitian yang dilakukan oleh Subowo tahun 2014 dengan judul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan besarnya nilai *adjusted R<sup>2</sup>* 0,843 yang berarti 84,3%

variabel Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DAK. Sedangkan sisanya 15,7% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model regresi. Pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah. Pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Ramlianty Badjulu dengan judul “Analisis Pengaruh Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Kabupaten Tojo Una-Una”. Yang berkesimpulan 1. Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten Tojo Una-una. 2. Pajak daerah daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten Tojo Una-una. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten Tojo Una-una.

**Tabel 2.1.**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Publikasi	Judul Penelitian	Variabel			Hasil Penelitian	Variabel Yang Sama Dengan Penelitian
				X	Y	I/M		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nina Hartiningsih dan Edyanus Herman Halim	Jurnal Tepak Manajemen Bisnis Vol. VII No. 2 Mei 2015	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi	- PAD	Belanja Modal		Secara bersama-sama Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	- PAD

			Riau				berpengaruh terhadap peningkatan Belanja Modal bagi pemerintah Provinsi Riau.	
2.	Hendri Edison	e-Journal Bisma Volume 4 Tahun 2016	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir	- PAD	Belanja Daerah		Secara simultan dan parsial PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Kabupaten Toba Samosir.	- PAD - Belanja Daerah
3.	Subowo	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 17 No. 01 Tahun 2017	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah	- PAD - DAU - DAK	Belanja Daerah		84,3% variabel Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DAK.	- PAD - DAU - DAK - Belanja Daerah
4.	Ramlianty Badjulu	e-Jurnal Katalogis, Volume 2 Nomor 7, Juli 2019 hlm 78-88 ISSN: 2302-2019	Analisis Pengaruh Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Kabupaten Tojo Una-Una	- PAD	Belanja Daerah		Pajak daerah, retribusi, kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja daerah.	- PAD - Belanja Daerah



### 2.3. Kerangka Konseptual

Penelitian ini membahas tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah di Kota Jambi tahun 2010-2020. Dimana dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel secara parsial yaitu :


PAD ( $X_1$ ) memiliki hubungan dengan belanja daerah, jika PAD yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah atau dapat digunakan untuk pengeluaran bagi belanja daerah untuk menjalankan roda perekonomian di Kota Jambi akan meningkat begitu pula sebaliknya. Apabila PAD yang diperoleh tergolong rendah maka belanja daerah pun akan menurun karena hanya mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Dana Perimbangan ( $X_2$ ) memiliki hubungan dengan belanja daerah, jika dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat maka dapat digunakan untuk belanja daerah untuk menjalankan roda perekonomian di Kota Jambi akan meningkat begitu pula sebaliknya. Dana perimbangan dari pemerintah pusat merupakan pos penerimaan terbesar bagi sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia. Sehingga dapat diyakini bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

Lain-lain pendapatan yang sah ( $X_3$ ) memiliki hubungan dengan belanja daerah, jika Lain-lain pendapatan yang sah yang diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dipergunakan untuk membiayai

pengeluaran daerah atau dapat digunakan untuk belanja daerah untuk menjalankan roda perekonomian di Kota Jambi akan meningkat begitu pula sebaliknya.

Dari penjelasan di atas maka penulis menyajikan kerangka konseptual untuk memudahkan dalam memahami permasalahan yang diteliti dan disajikan dalam bentuk gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing variabel, merupakan dasar pemikiran dalam melakukan analisis dalam penelitian ini.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

Keterangan :

- ▶ Pengaruh secara persial (sendiri)  
 - - - - -▶ Pengaruh secara simultan (serentak).

#### 2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis, temuan hasil penelitian terdahulu dan kerangka konseptual maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

2.  $H_0 : r = 0$ , : Diduga secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020.
3.  $H_1 : r \neq 0$ , : Diduga secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020.
4.  $H_0 : r = 0$ , : Diduga secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020.
5.  $H_2 : r \neq 0$ , : Diduga secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020.
6.  $H_0 : r = 0$ , : Diduga secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020.
7.  $H_3 : r \neq 0$ , : Diduga secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020.
8.  $H_0 : r = 0$ , : Diduga secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020.

9.  $H_0 : r = 0$ ,: Diduga secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Ruang Lingkup Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan metode deskriptif kausalitas yaitu penelitian terhadap hubungan sebab-akibat. Untuk menentukan kausalitas, penting untuk mengamati variasi dalam variabel penelitian yang dianggap menyebabkan perubahan pada variabel lain dan kemudian mengukur perubahan pada variabel lain. Objek penelitian yang dilakukan di Kota Jambi. Dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020. Variabel yang digunakan adalah variabel  $X_1$  (Pendapatan Asli Daerah),  $X_2$  (Dana Perimbangan),  $X_3$  (Lain-lain Pendapatan Yang Sah) dan variabel  $Y$  (Belanja Daerah). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Provinsi Jambi yang kemudian dianalisis dengan analisis regresi linier berganda. Wilayah unit analisis adalah di Kota Jambi. Waktu penelitian  $\pm 1$  bulan.

#### **3.2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk runtun waktu yang dimulai dari tahun 2010 sampai dengan 2020. Menurut Riduwan (2007:21) data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian atau diperoleh dari pihak ketiga berupa gambaran umum objek penelitian, realisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, realisasi belanja daerah Kota Jambi dan data lain yang relevan dengan penelitian ini.

### 3.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari *website* laporan publikasi pemerintah Kota Jambi dan Badan Pusat Statistik Kota Jambi [www.bps.jambikota.go.id](http://www.bps.jambikota.go.id).

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari teori-teori, jurnal-jurnal, karya ilmiah dan laporan-laporan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

### 3.5. Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Definisi operasional variabel merupakan penjelasan dari masing-masing variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas), yaitu :

1. Belanja daerah (Y), yang mana belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang ada di Kota Jambi.
2. Pendapatan asli daerah ( $X_1$ ), yaitu pendapatan yang bersumber dari keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Kota Jambi tahun 2010-2020 dalam satuan Rupiah.

3. Dana Perimbangan ( $X_2$ ), yaitu pendapatan yang bersumber dari alokasi keuangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang terdiri dari dana DAU, DAK dan DBH yang di terima oleh pemerintah Kota Jambi tahun 2010-2020 dalam satuan Rupiah.
4. Lain-lain Pendapatan Yang Sah ( $X_3$ ), yaitu pendapatan yang bersumber dari keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Kota Jambi tahun 2010-2020 dalam satuan Rupiah.

### **3.6. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan metode :

#### **1. Metode Deskriptif Kualitatif**

Merupakan alat analisis untuk meliputi suatu objek pada kondisi atau peristiwa sekarang. Tujuannya untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan dengan teori dan konsep-konsep yang ada pada literatur terkait.

#### **2. Metode Deskriptif Kuantitatif**

Merupakan analisa berupa angka-angka yang diperoleh dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan melakukan perhitungan- perhitungan yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.

### **3.7. Alat Analisis Data**

Untuk mendapatkan hasil perhitungan yang valid dari judul penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain

Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020, maka alat analisis yang digunakan adalah :

### 1. Analisis regresi linear berganda

Analisis regresi linear berganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi. Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda dengan penyelesaian menggunakan SPSS versi 20. Model persamaan untuk analisis regresi berganda (Riduwan, 2004) adalah :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

$Y$  = Belanja daerah (Rp)

$b_1$  = Koefisien regresi variabel  $X_1$ .

$b_2$  = Koefisien regresi variabel  $X_2$ .

$b_3$  = Koefisien regresi variabel  $X_3$ .

$X_1$  = Pendapatan asli daerah (Rp)

$X_2$  = Dana perimbangan (Rp)

$X_3$  = Lain-lain pendapatan yang sah (Rp)

$a$  = Konstanta

$e$  = *Error*.



## 2. Koefisien Determinasi

### 1) Secara Parsial

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, menurut Ghazali (2007) dengan rumus sebagai berikut :

$$KD = \text{Beta} \times \text{Zero Order} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

### 2) Secara Simultan

Menurut Sugiyono (2013) koefisien determinasi adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui persentase pengaruh yang sudah diuji memakai uji korelasi. Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan, ditentukan dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan :

KD = Koefisien determinasi

$r$  = Koefisien korelasi..

## 3.8. Uji Hipotesis

### 1. Uji t (Secara Parsial)

Uji t adalah bagian uji statistik yang merupakan uji koefisien korelasi parsial yang digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent*, dimana salah satu variabel independennya tetap/dikendalikan. Sugiyono (2013) merumuskan uji t statistic :

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{1-r^2} \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan :

$r$  = Korelasi parsial

$n$  = Jumlah anggota sampel.

Dalam melakukan estimasi data maka digunakan tingkat toleransi kesalahan sebesar 5 %. Uji Parsial atau Uji t-statistik digunakan untuk menguji kebeartian koefisien regresi secara parsial. Selanjutnya hasil perhitungan dikonsultasikan dengan nilai  $t_{tabel}$  dengan taraf kesalahan  $\alpha = 5\%$  dengan tingkat kepercayaan 95 %, dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ , sebagai berikut :

$$1) t_{hitung} \geq t_{tabel} \text{ atau } P_{value} < 0,05$$

Hipotesa nol ditolak dan hipotesa alternatif diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020.

$$2) t_{hitung} < t_{tabel} \text{ atau } P_{value} \geq 0,05$$

Hipotesa nol diterima dan hipotesa alternatif ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020.

## 2. Uji F (Secara Simultan)

Menurut Sugiyono (2013) uji F digunakan untuk menguji variabel- variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selain itu dengan uji F ini dapat diketahui pula apakah model regresi linier yang digunakan sudah tepat atau belum. Rumusnya adalah :

$$F = \frac{R^2 / k}{(1-R^2) / (n-k-1)} \dots\dots\dots(5)$$

Keterangan :

K = Banyaknya variabel bebas

N = Jumlah sampel

$R^2$  = Koefisien determinasi

F = F hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan F tabel.

Untuk menguji signifikan  $F_{test}$  dengan cara membandingkan besarnya  $F_{test}$  dengan  $F_{tabel}$  dengan taraf signifikan 5%. Dengan tingkat kepercayaan 95%, dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  , sebagai berikut:

1)  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  atau  $P_{value} < 0,05$

Hipotesa nol ditolak dan hipotesa alternatif diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020.

2)  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $P_{value} \geq 0,05$

Hipotesa nol diterima dan hipotesa alternatif ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1. Letak Kota Jambi**

Letak astronomis Kota Jambi berada di antara  $01^{\circ}30'2,98''$  -  $01^{\circ}7'1,07''$  Lintang Selatan dan  $103^{\circ}40'1,67''$  -  $103^{\circ}40'0,23''$  Bujur Timur. Hal ini membuat letak Kota Jambi berada di bawah atau selatan dari garis Khatulistiwa. Sementara menurut letak geografisnya, Kota Jambi adalah *enclave* dari Kabupaten Muaro Jambi. Luas Kota Jambi Dilansir dari data BPS dalam Kota Jambi Dalam Angka 2022, Kota Jambi memiliki luas sekitar 205,38 kilometer persegi. Dari luas tersebut, Kota Jambi kemudian terbagi menjadi 11 kecamatan dan 62 kelurahan.

##### **4.1.2. Demografi**

Kota Jambi Dari data Kota Jambi Dalam Angka 2022, jumlah penduduk Kota Jambi pada tahun 2021 yang mencapai sekitar 612.162 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Jambi pada tahun 2021 adalah sekitar 2.980,63 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kota Jambi pada tahun 2020-2021 adalah 0,98 persen.

##### **4.1.3. Kenampakan Alam**

Kota Jambi dilansir dari laman resmi Pemerintah Kota Jambi, topografi Kota Jambi relatif datar dengan ketinggian 0-60 m diatas permukaan laut. Bagian bergelombang terdapat di utara dan selatan kota, sedangkan daerah rawa terdapat di sekitar aliran Sungai Batanghari, yang merupakan sungai terpanjang di pulau Sumatera Sungai Batanghari membelah Kota Jambi menjadi dua bagian di sisi utara dan selatan.

#### **4.1.4. Fasilitas Transportasi**

Dalam hal transportasi, Kota Jambi memiliki fasilitas seperti bandara, terminal bus, dan stasiun kereta api. Bandara yang melayani Kota Jambi adalah Bandar Udara Sultan Thaha Saifuddin. Terminal bus yang ada di Kota Jambi adalah Terminal Bus Simpang Kawat, Terminal Bus Alam Barajo Simpang Rimbo, dan Terminal angkutan kota Rawasari. Sedangkan stasiun kereta api yang ada di Kota Jambi adalah Stasiun Jambi.

#### **4.1.5. Sejarah Singkat**

Kota Jambi yang terletak tak jauh dari Selat Malaka tercantum dalam berbagai catatan sejarah. Dalam catatan sejarah Dinasti Sung diuraikan bahwa Maharaja San-fo-tsi (Swarnabhumi) bersemayam di Chan-pi (yang diidentifikasi Prof. Selamat Mulyana sebagai Jambi). Kemudian dalam Silsilah Raja-raja Jambi tulisan Ngebih Suto Dilago Priayi Rajo Sari pembesar dari kerajaan Jambi yang berbangsa 12, menulis Putri Selaro Pinang Masak anak rajo turun dari Pagaruyung di rajakan di Jambi. Legenda Tanah Pilih ini berbeda versi dengan Ngebi Suto Dilago yang menyebut Orang Kayo Hitam (salah seorang putera dari pasangan Putri Selaro Pinang Masak dengan Ahmad Barus II/Paduko Berhalo) yang Angso Duo atas saran petuah mertuanya Temenggung Merah Mato Raja Air Hitam Pauh.

Istana Tanah Pilih ini kemudian di bumi hanguskan sendiri oleh Sultan Thaha tahun 1858 menyusul serangan balik tentara Belanda karena Sultan dan Panglimanya Raden Mattaher menyerang dan berhasil menenggelamkan 1 kapal perang Belanda Van Hauten di perairan Muaro Sungai Kumpeh.

Pada tahun 1908 Afdeling Jambi diubah menjadi Karesidenan Jambi dengan residennya bernama O.L. Helfrich berkedudukan di Jambi. Sampai masa Kemerdekaan pejabat residen dari Karesidenan Jambi berkedudukan di Jambi. Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan berita RI Tahun II No. 07 hal 18 tercatat untuk sementara waktu daerah Negara Indonesia dibagi dalam 8 provinsi, dengan Keresidenan Jambi masuk ke dalam wilayah Sub Provinsi Sumatera Tengah. Residen Jambi yang pertama di masa Republik adalah Dr. Asyagap sebagaimana tercantum dalam pengumuman Pemerintah tentang pengangkatan residen, Walikota di Sumatera dengan berdasarkan pada surat ketetapan Gubernur Sumatera tertanggal 03 Oktober 1945 No. 1-X. Kota Jambi baru diakui berbentuk pemerintahan ditetapkan dengan ketetapan Gubernur Sumatera No. 103 tahun 1946 tertanggal 17 Mei 1946 dengan sebutan Kota Besar dengan walikota pertamanya adalah Makalam. Mengacu pada Undang-undang No. 19 Tahun 1958, Keresidenan Jambi sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Tengah dikukuhkan sebagai Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jambi. Kota Jambi sendiri pada saat berdirinya Provinsi Jambi telah berstatus Kota Praja dengan walikota R. Soedarsono. Penetapan Kota Jambi sebagai Kota Praja diresmikan dengan ketetapan Gubernur Sumatera No. 103 Tahun 1946 tertanggal 17 Mei 1946 dipilih dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 16 Tahun 1985 dan disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi No. 156 Tahun 1986. Berdasarkan ketetapan tersebut maka tanggal 17 Mei 1946 diingat sebagai Hari Jadi Pemerintah Kota Jambi.

#### 4.1.6. Wilayah Adminstrasi

Kota Jambi terdiri atas 11 kecamatan, yaitu :

1. Danau Teluk
2. Jambi Selatan
3. Jambi Timur
4. Jelutung
5. Kota Baru
6. Pasar Jambi
7. Pelayangan
8. Telanaipura
9. Alam Barajo
10. Danau Sipin
11. Paal Merah.

#### 4.1.7. Topografi

Kota Jambi beriklim tropis dengan suhu rata-rata minimum berkisar antara 22,1-23,3 °C dan suhu maksimum antara 30,8-32,6 °C, dengan kelembaban udara berkisar antara 82-87%. Sementara curah hujan terjadi sepanjang tahun sebesar 2.296,1 mm/tahun (rata-rata 191,34 mm/bulan) dengan musim penghujan terjadi antara Oktober-Maret dengan rata-rata 20 hari hujan/bulan, sedangkan musim kemarau terjadi antara April-September dengan rata-rata 16 hari hujan/bulan. Curah hujan di Kota Jambi selama Tahun 2012 beragam antara 29,1 mm sampai 326 mm, dengan jumlah hari hujan antara 10 hari sampai 23 hari perbulannya. Kecepatan angin di tiap bulan hampir merata antara 16 knots hingga 28 knots.

#### 4.2. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian merupakan data yang diperoleh dari website BPS Provinsi Jambi tahun 2010-2022 yang akan diolah lebih lanjut dengan menggunakan program SPSS vers 20.00, adapun data-data yang dimaksud seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut.

**Tabel 4.1.**  
**Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di Kota Jambi**  
**Tahun 2010-2020**

Tahun	PAD ( $X_1$ )	Dana Perimbangan ( $X_2$ )	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ( $X_3$ )	Belanja Daerah (Y)
2010	72.597.791.000	535.586.550.000	85.739.994.000	773.969.951.000
2011	97.843.296.000	603.816.206.000	164.584.883.000	960.828.138.000
2012	113.090.049.000	741.677.105.000	229.150.127.000	1.191.588.172.000
2013	149.041.879.000	821.633.898.000	193.676.682.000	1.312.590.918.000
2014	246.427.699.000	836.875.325.000	221.734.554.000	1.459.348.269.000
2015	294.536.445.000	858.678.000.000	264.619.000.000	1.445.473.827.000
2016	303.487.000.000	1.150.438.000.000	78.123.000.000	1.615.870.000.000
2017	397.327.843.000	1.013.005.893.000	90.299.495.000	1.635.122.617.000
2018	328.896.648.000	1.143.550.934.000	155.530.262.000	1.676.628.128.000
2019	393.429.595.000	1.110.177.034.000	195.935.881.000	1.872.466.655.000
2020	403.484.193.000	112.863.704.000	215.159.326.000	2.212.680.343.000

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Tahun 2022.



### 4.3. Analisis Data

#### 4.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk membuktikan hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini, digunakan metode regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS ver.20.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Analisis Regesi Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>									
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	<b>29186386</b> <b>388,307</b>	<b>43077608</b> <b>777,767</b>		<b>,678</b>	<b>,507</b>			
	PAD	<b>3,355</b>	<b>,368</b>	<b>,072</b>	<b>9,106</b>	<b>,000</b>	<b>,840</b>	<b>,906</b>	<b>,361</b>
	Dana Perimbangan	<b>4,124</b>	<b>,622</b>	<b>,656</b>	<b>10,011</b>	<b>,006</b>	<b>,958</b>	<b>,932</b>	<b>,440</b>
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<b>2,647</b>	<b>,523</b>	<b>,325</b>	<b>5,059</b>	<b>,000</b>	<b>,870</b>	<b>,766</b>	<b>,201</b>

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS 20, 2022.

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi beganda sebagai berikut :  $Y = 29.186.386.388,307 + 3,355X_1 + 4,124X_2 + 2,647X_3$ . Ini menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel PAD bertanda positif yaitu sebesar 3,355, variabel dana perimbangan bertanda positif yaitu sebesar 4,124 dan variabel lain-lain pendapatan yang sah juga bertanda positif yaitu sebesar 2,647. koefisien regresi yang bertanda positif berarti berpengaruh positif terhadap variabel belanja daerah.

Selanjutnya dari nilai persamaan tersebut di atas, maka dapat diketahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Nilai  $a = 29.186.386.388,307$  artinya jika semua variabel independen (PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah) bernilai konstan ( $X = 0$ ) maka belanja daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020 sebesar Rp. 29.186.386.388,307
2. Nilai  $b_1 = 3,355$  artinya bila terjadi penambahan variabel PAD ( $X_1$ ) sebesar Rp.1, maka akan terjadi peningkatan belanja daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020 sebesar Rp. 3,355 dengan asumsi bahwa variabel yang lain konstan.
3. Nilai  $b_2 = 4,124$  artinya bila terjadi penambahan variabel dana perimbangan ( $X_2$ ) sebesar Rp.1, maka akan terjadi peningkatan belanja daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020 sebesar Rp. 4,124 dengan asumsi bahwa variabel yang lain konstan.
4. Nilai  $b_3 = 2,647$  artinya bila terjadi penambahan variabel lain-lain pendapatan yang sah ( $X_3$ ) sebesar Rp.1, maka akan terjadi peningkatan belanja daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020 sebesar Rp. 2,647 dengan asumsi bahwa variabel yang lain konstan.

#### **4.3.2 Koefisien Determinasi**

##### **1. Besarnya Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dianalisis *correlation* secara parsial yang bisa dilihat pada tabel *zero order correlations* sebesar 0,840 yang bermakna sebagai  $r$  (koefisien korelasi). Untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh variabel PAD terhadap belanja daerah dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut :

$$KD = (\beta \times \text{Zero}) \times 100\%$$

$$= (0,072 \times 0,840) \times 100\%$$

$$= 6,048\%$$

Dalam hal ini berarti 6,048% kontribusi variabel PAD terhadap belanja daerah, sedangkan sisanya 93,952% dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

## 2. Besarnya Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dianalisis *correlation* secara parsial yang bisa dilihat pada tabel *zero order correlations* sebesar 0,958 yang bermakna sebagai r (koefisien korelasi). Untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh variabel dana perimbangan terhadap belanja daerah dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut :

$$KD = (\beta \times \text{Zero}) \times 100\%$$

$$= (0,656 \times 0,958) \times 100\%$$

$$= 62,845\%$$

Ini berarti 62,845% kontribusi variabel dana perimbangan terhadap belanja daerah, sedangkan sisanya 37,155% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

## 3. Besarnya Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dianalisis *correlation* secara parsial yang bisa dilihat pada tabel *zero order correlations* sebesar 0,870 yang bermakna sebagai r (koefisien korelasi). Untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh variabel lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut :

$$KD = (\beta \times \text{Zero}) \times 100\%$$

$$= (0,325 \times 0,870) \times 100\%$$

$$= 28,275\%$$

Dalam hal ini berarti 28,275% kontribusi variabel lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah, sedangkan sisanya 71,724% dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

#### 4. Besarnya Pengaruh PAD (X1), Dana Perimbangan (X2) dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah (Y)

Pengaruh PAD, dana perimbangan (X2) dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah secara bersama-sama dapat dijelaskan pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df	df2	Sig. F Change	
1	,986 <sup>a</sup>	,972	,967	1458173107,5915	,972	205,528	3	18	,000	2,264
a. Predictors: (Constant), Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah , Dana Perimbangan , PAD										
b. Dependent Variable: Belanja Daerah										

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 20, 2022.

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai *R square* sebesar 0,972. Maka :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,972 \times 100\%$$

$$KD = 97,20\%.$$

Yang berarti bahwa 97,20% belanja daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020 dipengaruhi oleh variabel PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan 2,80% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

### 4.3.3 Pengujian Hipotesis

#### 1. Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa variabel PAD memiliki nilai hitung 9,106 atau nilai signifikan sebesar 0,000 dengan *level of significant* adalah 0,05 dan  $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$  di mana  $t \text{ tabel}$  di dapat dari  $df = 11 - 4 = 7$  (2,36462). Karena  $9,106 > 2,36462$  artinya signifikan maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, atau  $0,000 < 0,05$  sehingga  $H_1$  yang menyatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020 dapat diterima.

#### 2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa variabel dana perimbangan memiliki nilai hitung 10,011 atau nilai signifikan sebesar 0,006 dengan *level of significant* adalah 0,05 dan  $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$  di mana  $t \text{ tabel}$  di dapat dari  $df = 11 - 4 = 7$  (2,36462). Karena  $10,011 > 2,36462$  artinya signifikan maka  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak, atau  $0,006 < 0,05$  sehingga  $H_2$  yang menyatakan bahwa dana perimbangan mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020 dapat diterima.

#### 3. Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa variabel lain-lain pendapatan yang sah memiliki nilai hitung 5,059 atau nilai signifikan sebesar 0,000 dengan *level of significant* adalah 0,05 dan  $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$  di mana  $t \text{ tabel}$  di dapat dari  $df = 11 - 4 = 7$  (2,36462). Karena  $5,059 > 2,36462$  artinya signifikan maka  $H_3$  diterima dan  $H_0$  ditolak, atau  $0,000 < 0,05$  sehingga  $H_3$  yang

menyatakan bahwa lain-lain pendapatan yang sah mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020 dapat diterima.

#### 4. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah

Seberapa jauh variabel PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020 dapat diketahui dengan uji F. Adapun hasil hipotesis secara simultan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Simultan dengan F-test**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1311026181385972200000 0000,000	3	437008727128657430000 0000,000	205,528	,000 <sup>b</sup>
	Residual	3827283846810641000000 00,000	18	212626880378368930000 00,000		
	Total	1349299019854078700000 0000,000	21			
a. Dependent Variable: Belanja Daerah						
b. Predictors: (Constant), Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah , Dana Perimbangan , PAD						

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS 20, 2022.

Hipotesis penelitian yang perlu diuji adalah PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020. Hasil uji simultan di dapat nilai F hitung sebesar 205,528 dan nilai F tabel di dapat dari  $df_1 = 4 - 1 = 3$  dan  $df_2 = 11 - 4 = 7$  maka nilai F tabel = 4,74 jadi nilai F hitung > F tabel ( $205,528 > 4,74$ ) dengan nilai signifikan sebesar 0,000 berarti nilai F sig < 0,05. Karena itu, secara keseluruhan atau secara bersama-sama variabel PAD, dana perimbangan dan lain-lain

pendapatan yang sah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020. Atas dasar ini, maka hipotesa penelitian yang diajukan sebelumnya dapat diterima.

#### **4.4. Pembahasan**

##### **1. Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah**

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah. Nilai dari  $b_1 = + 3,355$  artinya tanda positif mengartikan bahwa pengaruh dari PAD adalah positif, semakin baik PAD, maka ada kecenderungan terjadi peningkatan dari belanja daerah. Terdapat pengaruh PAD terhadap belanja daerah, ini dibuktikan dengan  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $9,106 > 2,36462$ ) dan signifikan ( $0,000 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga jika PAD meningkat maka belanja daerah juga akan meningkat. Sehingga bisa dikatakan bahwa PAD merupakan variabel yang penting dalam meningkatkan belanja daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori menurut Prakoso (2004:13), mengemukakan sebuah hipotesis bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terutama pajak akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah yang dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah. Menurut Abdullah dan Halim (2003:43), menyatakan adanya pengaruh sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah.

## 2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah. Nilai dari  $b_2 = + 4,124$  artinya tanda positif mengartikan bahwa pengaruh dari dana perimbangan adalah positif, semakin baik dana perimbangan, maka ada kecenderungan terjadi peningkatan dari belanja daerah. Terdapat pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah, ini dibuktikan dengan  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $10,011 > 2,36462$ ) dan signifikan ( $0,006 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Sehingga jika dana perimbangan meningkat maka belanja daerah juga akan meningkat. Sehingga bisa dikatakan bahwa dana perimbangan merupakan variabel yang penting dalam meningkatkan belanja daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori menurut Sidik (2012:102) dana perimbangan yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, dengan mengalokasikan dana perimbangan untuk alokasi belanja pemerintah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Isti (2016:8) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan Setiyani (2009:12) berpendapat bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.



### 3. Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh terhadap belanja daerah. Nilai dari  $b_3 = + 2,647$  artinya tanda positif mengartikan bahwa pengaruh dari lain-lain pendapatan yang sah adalah positif, semakin baik lain-lain pendapatan yang sah, maka ada kecenderungan terjadi peningkatan dari belanja daerah. Terdapat pengaruh lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah, ini dibuktikan dengan  $t$  hitung  $> t$  tabel ( $5,059 > 2,36462$ ) dan signifikan ( $0,000 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Sehingga jika lain-lain pendapatan yang sah meningkat maka belanja daerah juga akan meningkat. Sehingga bisa dikatakan bahwa lain-lain pendapatan yang sah merupakan variabel yang penting dalam meningkatkan belanja daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori menurut Sidik (2012:107), lain-lain pendapatan yang sah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah diluar PAD dan dana perimbangan, besaran dana ini memang seperti besaran dana PAD apalagi besar dana perimbangan sebagai poin terbesar bagi sumber penerimaan daerah. Akan tetapi dana ini dapat digunakan bagi pemerintah daerah dalam bentuk belanja daerah untuk memberikan pelayanan umum bagi masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh variabel PAD terhadap belanja daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020, karena nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $9,106 > 2,36462$  atau signifikansi  $0,000 < 0,05$ .
2. Terdapat pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020, karena  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $10,011 > 2,36462$  atau signifikansi  $0,006 < 0,05$ .
3. Terdapat pengaruh lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020, karena  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $5,059 > 2,36462$  atau signifikansi  $0,000 < 0,05$ .
4. Terdapat pengaruh PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah, karena nilai  $F$  hitung  $>$   $F$  tabel yaitu  $205,528 > 4,74$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,000$  berarti nilai  $F$  sig  $<$   $0,05$ .
5. Besarnya pengaruh PAD terhadap belanja daerah yaitu sebesar  $6,048\%$  kontribusi variabel PAD terhadap belanja daerah, sedangkan sisanya  $93,952\%$  dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.
6. Besarnya pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah yaitu sebesar  $62,845\%$  kontribusi variabel dana perimbangan terhadap belanja daerah, sedangkan sisanya  $37,155\%$  dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

7. Besarnya pengaruh lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah yaitu sebesar 28,275% kontribusi variabel lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah, sedangkan sisanya 71,724% dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.
4. Besarnya pengaruh PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah Terhadap Belanja Daerah, yaitu sebesar 97,20% belanja daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020 dipengaruhi oleh variabel PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan 2,80% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

## 5.2. Saran

Setelah penulis mengadakan analisa dan menyimpulkan data yang penulis peroleh dari hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Jambi harus lebih mengoptimalkan usaha dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah agar pengalokasian anggaran ke belanja daerah juga dapat meningkat dan bisa mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat
2. Semangat kemandirian fiskal seharusnya semakin diperkuat dalam pengelolaan keuangan daerah di wilayah Kota Jambi
3. Pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk belanja daerah perlu lebih diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menandakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah, khususnya untuk belanja langsung harus lebih difokuskan

pada sektor-sektor yang mampu mendorong peningkatan ekonomi dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

### 5.3. Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Kepada peneliti yang tertarik pada bidang ini, disarankan :

1. Dapat menggunakan variabel independen lain yang dianggap berpengaruh terhadap belanja daerah misalnya besarnya transfer pemerintah berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus, maupun Dana Bagi Hasil.
2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk memperluas atau menambah sampel penelitian, selain Kota Jambi dengan periode penelitian yang lebih panjang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, Ali. 2009. *Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru*. Jakarta : Prisma.
- Bagus, I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra 2014. *Faktor-factor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1 ISSN: 2302-8556
- Boediono. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Devas, Nick. 2005. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta : Indonesia. Ghalia.
- Ghozali, Imam. , 2007. *Ekonometrika Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Halim, Abdul. 2003. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2 No. 2.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Permatasari Isti. 2016. *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 1, Januari 2016 : ISSN : 2460-0585.
- Koswara, E. 2000. *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya*. Jakarta.
- Kaho, Yosef Riwu. 2007. *Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Kartasasmita 2004. *Perekonomian Indonesia, Masalah dan Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta : UPFE-UMY.
- Mamesah, D, J. 2005. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.

- Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Prakoso, Kesit Bambang. 2004. *Analisis pengaruh dana alokasi umum (dau) dan pendapatan asli daerah (pad) terhadap prediksi belanja daerah (studi empiris di wilayah propinsi jawa tengah dan diy)*. Vol 8 No 2.
- Pamudji. 2007. *Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta : Bina Aksara.
- Purnomo, Budi. *Obligasi Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung*. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Riduwan, 2007. *Pengantar Statistika. Untuk penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Sadono, Sukirno. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. LP3ES UI : Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sidik, Machfud. 2012. *Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.* Makalah dalam acara orasi ilmiah dengan tema "Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah". STIA LAN Bandung.
- Setiyani, C. D. 2009. *Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Peranannya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. 2002. *Ekonomi Pembangunan, Problematika dan Pendekatan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Riduwan dan Akdon. 2009. *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa : Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta : Grafindo.

Widjaya, H.A.W. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-undang Nomor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



## Lampiran 1

```

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE ZPP
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT y
  /METHOD=ENTER x1 x2 x3
  /RESIDUALS DURBIN.

```

## Regression

Notes		
Output Created	14-AUG-2022 11:12:14	
Comments		
Input	Data	
	Active Dataset	<b>DataSet0</b>
	File Label	
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	<b>34</b>
Missing Value Handling	Definition of Missing	<b>User-defined missing values are treated as missing.</b>
	Cases Used	<b>Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.</b>
Weight Handling		
Syntax	<b>REGRESSION</b> <b>/MISSING LISTWISE</b> <b>/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA</b> <b>CHANGE ZPP</b> <b>/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)</b> <b>/NOORIGIN</b> <b>/DEPENDENT y</b> <b>/METHOD=ENTER x1 x2 x3</b> <b>/RESIDUALS DURBIN.</b>	
Resources	Processor Time	<b>00:00:00,06</b>
	Elapsed Time	<b>00:00:01,67</b>
	Memory Required	<b>1980 bytes</b>
	Additional Memory Required for Residual	<b>0 bytes</b>
	Plots	



[DataSet0]

Variables Entered/Removed <sup>a</sup>			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah , Dana Perimbangan , PAD<sup>b</sup></b>		<b>Enter</b>
a. Dependent Variable: Belanja Daerah			
b. All requested variables entered.			

Model Summary <sup>b</sup>										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	<b>,986<sup>a</sup></b>	<b>,972</b>	<b>,967</b>	<b>145817310487,59915</b>	<b>,972</b>	<b>205,528</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>,000</b>	<b>2,264</b>
a. Predictors: (Constant), Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah , Dana Perimbangan , PAD										
b. Dependent Variable: Belanja Daerah										

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	<b>131102618138597 22000000000,000</b>	<b>3</b>	<b>437008727128657 4300000000,000</b>	<b>205,528</b>	<b>,000<sup>b</sup></b>
	Residual	<b>382728384681064 100000000,000</b>	<b>18</b>	<b>212626880378368 93000000,000</b>		
	Total	<b>134929901985407 87000000000,000</b>	<b>21</b>			
a. Dependent Variable: Belanja Daerah						
b. Predictors: (Constant), Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah , Dana Perimbangan , PAD						

Coefficients <sup>a</sup>									
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	<b>29186386388,307</b>	<b>43077608777,767</b>		<b>,678</b>	<b>,507</b>			
	PAD	<b>3,355</b>	<b>,368</b>	<b>,072</b>	<b>9,106</b>	<b>,000</b>	<b>,840</b>	<b>,906</b>	<b>,361</b>
	Dana Perimbangan	<b>4,124</b>	<b>,622</b>	<b>,656</b>	<b>10,011</b>	<b>,006</b>	<b>,958</b>	<b>,932</b>	<b>,440</b>
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<b>2,647</b>	<b>,523</b>	<b>,325</b>	<b>5,059</b>	<b>,000</b>	<b>,870</b>	<b>,766</b>	<b>,201</b>

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Residuals Statistics <sup>a</sup>					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	<b>29723179008,0000</b>	<b>2005278654464,0000</b>	<b>735123799319,0001</b>	<b>790125421444,19530</b>	<b>22</b>
Residual	<b>-378704822272,00000</b>	<b>246066577408,0000</b>	<b>,00000</b>	<b>135000596944,19450</b>	<b>22</b>
Std. Predicted Value	<b>-,893</b>	<b>1,608</b>	<b>,000</b>	<b>1,000</b>	<b>22</b>
Std. Residual	<b>-2,597</b>	<b>1,687</b>	<b>,000</b>	<b>,926</b>	<b>22</b>

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

## Lampiran 2

Tabel Distribusi T

Pr df	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	<b>2.36462</b>	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326		

## Lampiran 3

Tabel Distribusi F

Df untuk penyebut (N2)	Df untuk pembilang (N1)											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	
3	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	
4	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	
5	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	
6	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	
7	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	
8	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	
9	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	
10	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	
11	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	
12	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	
13	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	
14	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	
15	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	
16	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	
17	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	
18	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	
19	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	
20	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	
21	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	
22	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	
23	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	
24	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	
25	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	
26	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	
27	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	
28	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	
29	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	
30	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	
31	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	
32	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	
33	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	
34	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	
35	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	
36	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	
37	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	
38	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	
39	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	
40	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	
41	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	
42	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	
43	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	
44	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	
45	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	
46	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	

